



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **I KOMANG WITARMA ALS. MANDI ;**
Tempat lahir : Menega ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /15 Juli 1974
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Sumbawa, Lingkungan Menega, Kel. Dauhwaru,kec/Kab. Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA ALS. ANGGA**
Tempat lahir : Menega
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Menega, Kel. Dauhwaru,Kab. Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/IV/2023/Resnarkoba dan SP.Kap/22/IV/2023/ Resnarkoba tanggal 12 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum Desi Purnani S.H, M.H, I Wayan Sudarsana, S.H, I Putu Oka Pratiwi Widasmaras, SH, M.H, Andriyawan K. Pima Nusantara, S.H., I Made Sulistyadi Wibawa, S.H dan Wahyudi Oka Darmawan S.H kesemuanya para Advokat pada kantor pusat Bantuan Hukum (PBH) Rutan Negara DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati no 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG WITARMA alias MANDI dan Terdakwa II PUTU ANGGA EDY SAPUTRA alias ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG WITARMA alias MANDI** berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan terhadap terdakwa **II I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA alias ANGGA** berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 0,74 gram netto
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic
- 1 (satu) buah gelas bekas minuman teh gelas
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah cattonbut
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
- 1 (satu) buah tempat kaca mata
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087704605787

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dimana seharusnya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nota pembelaan para Terdakwa dan menyatakan tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah di bacakan di depan persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui penasihat hukum secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa tetap menyatakan sebagaimana Nota Pembelaan yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I I KOMANG WITARMA alias MANDI dan Terdakwa II I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA alias ANGGA** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Gang sebelah selatan GOR Kresna Jvara dengan alamat Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087704605787 memesan narkotika jenis sabu kepada GUS GOGEL (DPO) dengan menghubungi nomor telepon 08814838338 yang Terdakwa II simpan dengan nama kontak Gl. Kemudian GUS GOGEL (DPO) meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI yang telah dikirim kepada Terdakwa II via pesan Whatsapp. Terdakwa II kemudian mentransfer uang di agen Brilink Toko Raya dan setelah berhasil lalu Terdakwa II sendiri mengambil paket narkotika jenis sabu di lokasi yang telah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) yaitu beralamat di sebelah selatan GOR Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II pulang ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa II menerima pesan Whatsapp dari GUS GOGEL (DPO) yang menawarkan kembali paket narkoba jenis sabu. Karena Terdakwa II hanya memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), GUS GOGEL (DPO) menyarankan untuk mentransfer uang tersebut sebagai uang DP dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar belakangan (bon). Selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama lagi, Terdakwa I setuju dan selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang di agen Brilink Toko Raya, setelah berhasil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil paket narkoba jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) yaitu sama seperti sebelumnya beralamat di sebelah selatan Gor Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DK 6115 WY milik saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI. Kemudian Terdakwa II mengambil gelas bekas teh gelas berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu 5 (lima) dengan berat keseluruhan 1,39 gram brutto atau 0,74 gram netto. Selanjutnya gelas bekas teh gelas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I lalu bersama-sama kembali ke tempat parkir sepeda motor dan saat menuju ke parkir sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh saksi I KADEK SUDI ADNYANA ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I sebuah gelas bekas minuman Teh Gelas yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung dengan tissue warna putih dan dibungkus kantong plastik, sedangkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II, Petugas Kepolisian mengamankan sebuah HP merk SAMSUNG warna biru dengan nomor kartu SIM 087704605787, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN WINDU dan kemudian ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II sebuah korek api gas, sebuah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (Satu) buah cottonbud.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor 3039/2023/NF s/d 3043/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 3044/2023/NF dan 3045/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-09/IV/2023/TAT tanggal 17 April 2023, mengingat dari Terdakwa I ditemukan barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dalam jumlah yang cukup banyak yakni sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, walaupun tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 namun indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-10/IV/2023/TAT tanggal 17 April 2023, mengingat dari Terdakwa II ditemukan barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dalam jumlah yang cukup banyak yakni

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga



sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, walaupun tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 namun indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I I KOMANG WITARMA alias MANDI dan Terdakwa II I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA alias ANGGA** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Gang sebelah selatan GOR Kresna Jvara dengan alamat Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) yaitu beralamat di sebelah selatan Gor Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah berhasil mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 12 April sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa I kembali mengambil 1

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) yaitu beralamat di sebelah selatan Gor Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 12 April sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa I kembali mengambil paket narkoba jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) di sebelah selatan GOR Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan nomor polisi DK 6115 WY milik saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI. Terdakwa II mengambil gelas bekas teh gelas berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu 5 (lima) dengan berat keseluruhan 1,39 gram brutto atau 0,74 gram netto. Kemudian gelas bekas teh gelas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I lalu bersama-sama kembali ketempat parkir sepeda motor dan saat menuju ke parkir sepeda motor Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh saksi I KADEK SUDI ADNYANA ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I sebuah gelas bekas minuman Teh Gelas yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung dengan tissue warna putih dan dibungkus kantong plastik, sedangkan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II pada saku celana yang dipakai Petugas Kepolisian mengamankan sebuah HP merk SAMSUNG warna biru dengan nomor kartu SIM 087704605787, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN WINDU dan kemudian ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II sebuah korek api gas, sebuah tempat kacamata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (Satu) buah cottonbud.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor 3039/2023/NF s/d 3043/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 3044/2023/NF dan 3045/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I I KOMANG WITARMA alias MANDI dan Terdakwa II I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA Als ANGGA** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara dengan alamat Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa (II) mengajak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu kepada GUS GOGEL (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon yang mana kemudian GUS GOGEL (DPO) meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang telah dikirim kepada Terdakwa II via pesan Whatsapp. Terdakwa II kemudian mentransfer uang di agen Brilink Toko Raya dan setelah berhasil lalu Terdakwa II sendiri mengambil paket narkoba jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh GUS GOGEL (DPO) yaitu beralamat di sebelah selatan Gor Kresna Jvara Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I.

- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh saksi I KADEK SUDI ADNYANA ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I sebuah gelas bekas minuman Teh Gelas yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung dengan tissue warna putih dan dibungkus kantong plastik, sedangkan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II pada saku celana yang dipakai Petugas Kepolisian mengamankan sebuah HP merk SAMSUNG warna biru dengan nomor kartu SIM 087704605787, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN WINDU dan kemudian ditemukan diatas meja yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa II sebuah korek api gas, sebuah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (Satu) buah cottonbud.



- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang ada pada bong. Kemudian sabu yang berada di dalam pipa kaca dibakar dengan korek api gas sampai keluar asap dari bong. Selanjutnya asap yang keluar dari bong dihisap dengan mulut. Hal tersebut dilakukan berulang kali sampai sabu dan asapnya habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 456/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor 3039/2023/NF s/d 3043/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 3044/2023/NF dan 3045/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-09/IV/2023/TAT tanggal 17 April 2023 Terdakwa I terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional dan tidak mengalami ketergantungan.

- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara, Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat kalau para terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama teman teman saksi melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 wita terpantau para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY melintas di jalan umum menuju Gor Kresna Jvara dengan gelagat mencurigakan lalu dilakukan pembuntutan, kemudian para Terdakwa berhenti di Gang sebelah selatan GOR Kresna Jvara kemudian kedua Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY lalu berjalan masuk gang seperti mengambil sesuatu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dilanjutkan pengeledahan terhadap para terdakwa dimana dari Terdakwa I : I Komang Witarna Als. Mandi pada tangan kirinya diamankan sebuah gelas bekas minuman the gelas yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah platik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (lima paket narkoba jenis sabu sabu) yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastik lalu dari saku celana terdakwa II : I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga



transfer Bank BRI dan dari Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY yang dikendarai terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) ;

- Bahwa para terdakwa mengaku kalau 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastik dalam gelas bekas minuman teh gelas tersebut dibeli secara cara patungan dari seseorang bernama Gus Gogel seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayar oleh terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) menstransfer sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke no rekening BRI dengan menggunakan HP merk Samsung sisanya dibon kemudian selanjutnya akan digunakan bersama sama;

- Bahwa kemudian setelah ditransfer, kemudian para terdakwa yang mengambil tempelan paket sabu-sabu tersebut di sebelah selatan GOR Kresna Jvara;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut kemudian dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, kecamatan Jembrana yang disaksikan oleh saksi I Nyoman Windu, dalam pengeledahan rumah tersebut diatas meja yang ada pada kamar milik terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah korek api gas dan sebuah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah cottonbut yang diakui milik sendiri oleh Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) ;

- Bahwa para terdakwa bekerja serabutan;

- Bahwa para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu sabu ;

- Bahwa Terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) pernah dihukum dengan kasus yang sama dan Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pernah dihukum atas kasus KDRT;



• Bahwa para terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin membeli, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi I KADEK SUDI ADNYANA ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian ikut menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa masing masing atas nama Terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gang sebelah selatan GOR Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada tangan kiri terdakwa I (Komang Witarma Als. Mandi) ditemukan dan diamankan sebuah gelas bekas minuman teh gelas yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah platik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastik dan pada pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga pada saku celana yang digunakan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan dari terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY yang dikendarai pada saat itu;
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas kepolisian melakukan interogasi para terdakwa yang mengakui kalau 5 (lima) buah platik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastik dalam gelas bekas minuman teh



gelas tersebut milik para terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI kepemilikannya diakui oleh terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY milik I Komang Rosya Restuadi yang dipinjam oleh terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga);

- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian para terdakwa mengakui kalau 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama GUS GOGEL kemudian barangnya diambil di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi I NYOMAN WINDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) dimana sebelumnya terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa I Komang Witarna Als. Mandi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Kepala Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan kebetulan waktu itu kepala lingkungan tidak berada ditempat sehingga saksi yang diajak oleh petugas;
- Bahwa pengeledahan di rumah terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pada hari Rabu 12 April 2023, sekira pukul 23.00



wita yang bertempat Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) tersebut diatas meja yang ada di kamar milik terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah korek Api gas dan 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah cotton but yang ditemukan di atas meja di kamar tidur ;
- Bahwa saksi lupa pada saat penggeledahan apakah ada terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) ;
- Bahwa keseharian Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) biasa saja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada dan saksi kurang tahu kalau ada kasus penangkapan di wilayah saksi;

Atas Keterangan saksi di depan persidangan tersebut, para Terdakwa Menyatakan bahwa alat isap bong ada di dalam kotak tempat kaca mata selebihnya benar;

4. Saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan hanya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra als. Angga) serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Polisi : DK 6115 milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) yang ternyata digunakan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Polisi : DK 6115 WY milik saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 21.30 wita dengan alasan untuk dibawa kerumah temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) meminjam motor, saksi tidak berada di rumah hanya istri saksi yang ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor saksi digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan;
- Bahwa terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) sering meminjam motor biasanya digunakan untuk keluar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Polisi : DK 6115 WY tersebut memang benar milik saksi, saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK atas nama I GUSTI AYU NGURAH IDA LAKSMINI, sepeda motor tersebut atas nama orang lain (I GUSTI AYU NGURAH IDA LAKSMINI) karena sepeda motor tersebut saksi beli sudah bekas atau bekas milik orang lain dan BPKB sepeda motor tersebut saksi gunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tapi saksi pernah menasihati terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) agar tidak menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (I Komang Witarma alias Mandi)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari penangkapan dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan dan diamankan 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastik dalam gelas bekas minuman teh gelas tersebut milik terdakwa dan dari terdakwa Putu Angga Edy Saputra Als. Angga, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tersebut milik I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY tersebut milik saksi I Komang Rosya Restuadi yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa Putu Angga Edy Saputra Als. Angga;

- Bahwa penangkapan para terdakwa bermula awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 22.00 wita terdakwa dicari oleh terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga di rumahnya pada saat itu mengajak untuk patungan membeli paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara GUS GOGEL dan memberitahu dikasi bayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan ngebon, setelah terdakwa mengiyakan lalu terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Agen BRI Link di toko Raya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, setelah kembali dari mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga mengajak terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY;

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditangkap diajak ke rumah terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga dan di sana diamankan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah cottonbut yang diakui milik terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga;

- Bahwa yang mengontak dan komunikasi dengan GUS GOGEL adalah terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga membeli 3 (tiga) paket sabu seharga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tetapi setelah dibuka di kepolisian jumlahnya 5 (lima) paket;

- Bahwa paket sabu-sabu rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra alias Angga)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Gang sebelah selatan Gos Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY saat mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu sabu di Gang sebelah selatan Gos Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Kadek Sudi Adnyana ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY yang terdakwa pinjam dari saksi I Komang Rosya Restuadi sedangkan pada terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi pada tangan kirinya ditemukan dan diamankan 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastik dalam gelas bekas minuman teh gelas;
- Bahwa selanjutnya setelah penangkapan dan penggeledahan di TKP kemudian terdakwa dan terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi bersama dengan petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan di sana dan ditemukan serta diamankan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah cottonbut yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa adapun cara terdakwa dan terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi membeli paket sabu-sabu ialah melalui percakapan pesan whatsapp kepada seseorang yang bernama GUS GOGEL lalu para terdakwa memesan paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada GUS GOGEL namun dikarenakan saat itu hanya memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka disepakati sisanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar belakangan, dan setelah diberikan nomor rekening Bank BRI melalui WhatsApp lalu terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BRI Link di Toko Raya dan terdakwa diberitahu lokasi pengambilan tempelan sabu-sabu di Gang sebelah selatan Gos Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan para terdakwa menuju ke sana ;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2022 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 wita bersama sama dengan terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana;

- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong, lalu sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, lalu pipet dihisap seperti merokok sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa hanya membeli dan memesan 3 (tiga) paket dan terdakwa kaget setelah dibuka ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pidana KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga);

- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,39 gram bruto atau 0,74 gram netto , yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087704605787 ;
 3. 2 (dua) lembar tisu berwarna putih ;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik
 5. 1 (satu) buah gelas bekas minuman teh gelas
 6. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
 7. 1 (satu) buah korek api gas
 8. 1 (satu) buah cottonbud
 9. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
 10. 1 (satu) buah tempat kaca mata
 11. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI
 12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver
- No. Pol DK 6115 WY beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 456/NNF/2023 tertanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor **3039/2023/NF s/d 3043/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor **3044/2023/NF dan 3045/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selain hasil laboratorium juga dibacakan pula Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-09/IV/2023/TAT atas nama para terdakwa tanggal 17 April 2023 dengan hasil assesmen yaitu para Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional dan tidak mengalami ketergantungan mengingat dari para terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dalam jumlah yang cukup banyak yakni sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram netto, walaupun tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 namun indikasi para terdakwa merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman.

Atas dasar hal tersebut di atas maka Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali merekomendasikan para terdakwa untuk tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan/Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar penangkapan berawal dari informasi masyarakat kalau para terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi I Made Dwi Sasmita Putra, SH bersama teman teman saksi melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 wita terpantau para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY melintas di jalan umum menuju Gor Kresna Jvara dengan gelagat mencurigakan lalu dilakukan pengintaian selanjutnya saat para terdakwa berhenti dan terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) mengambil tempelan sabu-sabu dilakukan penangkapan

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan atau diamankan dari tangan kirinya terdakwa I Komang Witarma Als. Mandi yaitu 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastik dalam gelas bekas minuman teh gelas sedangkan dari pengeledahan terhadap terdakwa II : I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan dari Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY yang dipinjam dari saksi Komang Rosya Restuadi ;

- Bahwa benar selanjutnya setelah penangkapan dan pengeledahan di TKP kemudian terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) dan terdakwa II : (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) bersama dengan petugas kepolisian ke rumah terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) dan dilakukan pengeledahan di sana dan ditemukan serta diamankan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah cottonbut yang diakui milik terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga);

- Bahwa benar para terdakwa memesan paket sabu dari seseorang yang bernama Gus Gogel dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan proses pembayaran disepakati dengan cara mencicil dimana para terdakwa membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar belakangan dengan cara terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Agen BRI Link di toko Raya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, setelah kembali



dari mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) mengajak terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yaitu 5 (lima) paket plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,74 gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 456/NNF/2023 tertanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor **3039/2023/NF s/d 3043/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Barang bukti dengan nomor **3044/2023/NF dan 3045/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika

- Bahwa benar Para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa atau membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I Komang Witarna Als. Mandi dan I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka “*unsur setiap orang*” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah



satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu terdakwa I Komang Witarna Als. Mandi dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena kedapatan mengambil tempelan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan maka dilakukan penggeledahan ditemukan atau diamankan dari tangan kirinya terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) yaitu 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastik dalam gelas bekas minuman teh gelas sedangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa II : I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 087704605787 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan dari Terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY yang dipinjam dari saksi Komang Rosya Restuadi kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) dan di sana ditemukan serta diamankan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah cottonbut yang diakui milik terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga);

Menimbang bahwa adapun cara para terdakwa sampai bisa mengambil tempelan sabu-sabu diawali pada hari Rabu malam tanggal 12 April 2023, para terdakwa sepakat memesan paket sabu-sabu dari seseorang yang bernama Gus Gogel dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) yang disepakati dengan cara mencicil dimana para terdakwa membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar belakangan dengan cara terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Agen BRI Link di toko Raya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, setelah kembali dari mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga mengajak terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY;

Menimbang sejak semula para terdakwa mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana di atas, para terdakwa dengan sadar tanpa ada paksaan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan dan selanjutnya membeli narkoba sabu-sabu sehingga jelas dan terang para terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2023 bersama-sama memesan sabu-sabu via pesan whatsapp kepada seseorang yang bernama Gus Gogel dimana setelah ditransfer kemudian terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Gang sebelah selatan Gor Kresna Jvara ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, para terdakwa bersepakat bekerja sama untuk memesan dan selanjutnya mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan secara tertulis, para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan perbuatan para terdakwa yang terbukti bukan pasal 112 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua melainkan yang terbukti ialah dakwaan alternatif ketiga yaitu unsur pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang terkait dalil pembelaan para terdakwa melalui penasihat hukumnya , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian diamankan 5 (lima) paket plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,74 gram dan di persidangan telah ditunjukkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi walaupun para terdakwa di persidangan menyangkal hanya membeli 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu bukan 5 (lima) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu namun di persidangan para terdakwa tidak bisa membuktikan apakah memang hanya memesan 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu bukan 5 (lima) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dan di persidangan pula para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan) namun tidak digunakan oleh para terdakwa di samping itu pula terungkap di persidangan , terdakwa I (I Komang Witarma Als. Mandi) pernah dihukum

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika sedangkan terdakwa II (I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga) pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 456/NNF/2023 tertanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan 5 (lima) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu memang mengandung sediaan Metamfetamina dan cairan warna kuning / urine para terdakwa adalah negative

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-09/IV/2023/TAT atas nama para terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dan merekomendasikan untuk tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan/Lapas

Menimbang bahwa walaupun dari hasil Pemeriksaan Laboratoris dan assessment dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan di atas namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh karenanya maka segala pembelaan para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dimana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 0,74 gram netto
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic
- 1 (satu) buah gelas bekas minuman teh gelas
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah cattonbut
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
- 1 (satu) buah tempat kaca mata
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan sarana yang dipergun akan untuk melancarkan tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan para terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087704605787

Karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY beserta kunci kontak.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena di persidangan terbukti barang tersebut milik dari saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Para terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I : **I KOMANG WITARMA ALS. MANDI** dan **terdakwa II : I PUTU ANGGA EDY SAPUTRA ALS. ANGGA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Komang Witarma als. Mandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan terdakwa I Putu Angga Edy Saputra Als. Angga oleh karena itu



dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 0,74 gram netto
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastic
- 1 (satu) buah gelas bekas minuman teh gelas
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah cattonbut
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
- 1 (satu) buah tempat kaca mata
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087704605787

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver No. Pol DK 6115 WY beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG ROSYA RESTUADI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Satriyo Murtitomo, S.H.

t.t.d

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.